



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **LA ODE MUZUNI ANDI, S.H.**, bertempat tinggal di Jalan Bandang Nomor 26 A RT. 10/RW. 4, Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Haidul Andi, S.H., Advokat, beralamat di Kelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari dan Jalan Bandang Nomor 26 A, Kelurahan Sodohoa Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2019;
Pemohon Kasasi I
2. **UDIN**, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan Nomor 29 B RT. 16/RW. 7 Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Muh. Jamaluddin Hasyim, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum J. Hasyim & Rekan, beralamat di Jalan Bunga Matahari Nomor 48 A, Kelurahan Lahundape, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018;
Pemohon Kasasi II;

L a w a n:

1. **ST. IRMAYANI, S.Ip.**, bertempat tinggal di Jalan Taridala Nomor 26 A, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
2. **Hj. MUNAWAR**, bertempat tinggal di Desa Toli-toli, Kecamatan Lalonggasumeeto, Kabupaten Konawe;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3694 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id; M.H., dan kawan, Advokat yang beralamat di Jalan Tunggala Nomor 34, Kelurahan Wua-wua Kecamatan Wua-wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

1. **NURDIN**, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Nasution Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari;
 2. **BADAN PERTANAHAN KOTA KENDARI**, berkedudukan di Jalan H. Edi Agusalim Mokodompit Nomor 9, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari;
- Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, tanah sengketa seluas kurang lebih 17.209 m² (tujuh belas ribu dua ratus sembilan meter persegi) terletak dahulu Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, Kabupaten Kendari, sekarang Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Rahmatullah dan tanah M. Arifin;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Hadeka;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ismail dan tanah Hadi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ramli Zubair;

dengan bidang kapling tanah masing-masing Penggugat sebagai berikut:

- a. Penggugat I (St. Irmayani, S.Ip.,) memiliki tanah seluas kurang lebih 5.107 M² (lima ribu seratus tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3694 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanah Rami Zubair, tetapi fakta lapang berbatas dengan tanah Rahmatullah;
- Timur dalam Surat Keterangan Pengolahan (SKP) berbatas dengan tanah Rahmatullah, tetapi fakta lapangan berbatas dengan tanah Abdul Muis;
 - Selatan dalam Surat Keterangan Pengolahan (SKP) bertatas dengan tanah Abdul Muis tetapi fakta lapangan berbatas dengan tanah Ismail;
 - Barat dalam Surat Keterangan Pengolahan (SKP) berbatas dengan tanah Ismail, tetapi fakta lapangan berbatas dengan tanah Rami Zubair;
- b. Penggugat II (Hj. Munawar) memiliki tanah seluas 12.102 m² (dua bela ribu seratus dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara dalam Surat Keterangan Pengolahan (SKP) berbatas dengan tanah Yacub tetapi fakta lapangan berbatas dengan tanah M. Arifin;
 - Timur dalam Surat Keterangan Pengolahan (SKP) berbatas dengan tanah M. Arifin tetapi fakta lapangan berbatas dengan tanah Hadeka;
 - Selatan dalam Surat Keterangan Pengolahan (SKP) berbatas dengan tanah Hadekawati tetapi fakta lapangan berbatas dengan tanah Hadi;
 - Barat dalam Surat Keterangan Pengolahan (SKP) berbatas dengan tanah Kadi tetapi fakta lapangan berbatas dengan tanah Yacub;
- adalah awalnya sah tanah hak milik Penggugat I, II sekarang menjadi tanah hak milik Turut Tergugat I;
3. Menyatakan hukum, bahwa perbuatan Tergugat I, II mengklaim tanah sengketa sebagai tanah milik Tergugat I, II dengan tanpa dasar hukum yang adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtsmatigedaad*) yang sangat merugikan Turut Tergugat I;-

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3694 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang berkaitan dengan tanah sengketa tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan karenanya batal demi hukum;

5. Menghukum Tergugat I, II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya menyerahkan tanah sengketa kepada Turut Tergugat I dengan tanpa suatu syarat apapun juga;
6. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Kompetensi absolut;
2. Dalil gugatan tidak jelas dasar hukumnya;
3. Eksepsi *error in persona*;
4. Eksepsi *obscuur libel*;
5. Eksepsi daluwarsa (*exceptio temporis*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tanah sengketa adalah milik Penggugat bagian dari tanah Penggugat dengan luas dan batas-batas sebagaimana tersebut diatas;
3. Menyatakan Hak Guna Bangunan (HGB) tanah sengketa atas nama Turut Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan Surat Keterangan Penyerahan Pengalihan Penguasaan Hak Atas Tanah (SKP3HT) Tanggal 19 April 2012 Ingklup didalamnya Honor/Balas Jasa Penggugat selaku Pengacara dalam perkara Nomor 369 K/Pdt/2011 adalah sah serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3694 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3694/K/Pdt/2019
Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa sesuatu syarat apapun juga atau membayar ganti rugi atas tanah sengketa kepada Penggugat masing-masing Tergugat I sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan Tergugat II sebesar Rp1.000.000.000/(satu miliar rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan dalam rekonvensi ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Kendari dengan putusan Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Kdi., tanggal 5 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat II seluruhnya,

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian,
2. Menyatakan tanah sengketa yang terletak di Kelurahan Mokoau, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, dengan bidang kapling tanah masing-masing:
 - a. Penggugat I (St. Irmayani, S.lp.) memiliki tanah seluas kurang lebih 5.107 m² (lima ribu seratus tujuh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai PT. Zam-zam;
 - Timur berbatas dengan tanah sengketa Hj. Munawar;
 - Selatan berbatas dengan tanah yang dikuasai PT. Zam-zam;
 - Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai PT. Zam-zam;
 - b. Penggugat II (Hj. Munawar) memiliki tanah seluas 12.102 m² (dua belas ribu seratus dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah yang dikuasai PT. Zam-zam;
 - Timur berbatas dengan tanah yang dikuasai PT. Zam-zam;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3694 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatas dengan tanah sengketa St Irmayani, S.Ip;

adalah sah milik Para Penggugat;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengklaim tanah sengketa sebagai tanah milik Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtsmatigedaad*);
4. Menyatakan segala surat-surat yang dimiliki Tergugat I dan Tergugat II yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atas tanah sengketa;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat dengan tanpa suatu syarat apapun juga;
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Para Turut Tergugat Konvensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah 3.136.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan putusan Nomor 33/PDT/2019/PT KDI, tanggal 16 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 23 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Juni 2019;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3694 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan kasasi I pada tanggal 28 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

Dalam Eksepsi

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kendari Nomor 32/PdtG/PT Kendari yang dimohonkan kasasi tersebut;
3. Menghukum Para Penggugat/Terbanding Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding II/Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 33/PDT/2019/PT KDI, tanggal 16 Mei 2019 *Juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 84/PdtG/2018/PN Kdi., tanggal 5 Maret 2019;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3694 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 Juni 2019 dan 1 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I tidak dapat dibenarkan oleh karena pengulangan dalil dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan seperti yang telah dipertimbangkan di atas keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi;

Terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Kendari dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam Konvensi dan menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah salah menerapkan hukum acara atau telah melanggar tertib hukum acara, di mana gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) dasar hukumnya sebagaimana eksepsi Tergugat II, dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa sebagaimana gugatan Para Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum menyatakan saat ini objek sengketa sudah menjadi hak milik Turut Tergugat I;
 - Bahwa Turut Tergugat I begitu juga dengan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3694 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3694 K/Pdt/2019
putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Kendari/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara) dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi, di mana Para Penggugat sudah tidak mempunyai dasar hukum atau *legal standing* untuk menggugat objek sengketa disamping itu tidak mempunyai hubungan dengan objek sengketa sehingga tidak ada hak Para Penggugat yang dilanggar yang merugikan Para Penggugat, dengan demikian gugatan Para Penggugat cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, untuk itu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dengan membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Kendari/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara) dan mengadili sendiri dengan mengabulkan eksepsi Tergugat II serta menyatakan gugatan Penggugat dalam Konvensi dan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: LA ODE MUZUNI ANDI, S.H., tersebut sehingga harus ditolak dan Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II: UDIN., tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 33/PDT/2019/PT KDI, tanggal 16 Mei 2019 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Kdi., tanggal 5 Maret 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I ditolak sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dikabulkan, dan senyatanya dalam perkara ini Para Termohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3694 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II: **UDIN**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 33/PDT/2019/PT KDI, tanggal 16 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 84/Pdt.G/2018/PN Kdi., tanggal 5 Maret 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat II seluruhnya,

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3694 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3694 K/Pdt/2019